SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 39/SK/K01.14/PP/2009

tentang

DOSEN WALI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA DAN MAGISTER SITH ITB
TAHUN AJARAN 2009/2010

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor;
b. Bahwa untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa sehingga kemampuan serta prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan yang berdasarkan kurikulum yang berlaku;
c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dosen di lingkungan SITH-ITB mempunyai peran yang sangat penting dalam merealisasikan fungsi tersebut dan perlu mendapat penugasan sebagai dosen wali mahasiswa program studi sarjana dan program studi magister SITH tahun akademik 2009/2010.
d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. KEputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001, tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan para Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Sarjana dan Program Studi Magister Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – ITB tahun akademik 2009/2010, sebagai berikut:

1. Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi:
   Dr. I Nyoman P Aryantha NIP. 131875316

2. Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Sarjana Biologi:
   1) Prof.Dr. Djoko T Iskandar NIP. 130682808
   2) Dr. Devi N Choesin NIP. 131760351
   3) Dr. Endah Sulityawati NIP. 132137924
   4) Dr. Lulu L Fitri NIP. 131875038

3. Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Magister Biologi:
   Dr. Iriawati, NIP. 131760353

4. Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi:
   Dr. Anggrainji Barlian, NIP. 131803265

5. Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Magister Biomanajemen:
   Dr. Noorsalam Rahman Nganro, NIP. 131572754.

6. Dosen Wali Mahasiswa TPB ITB:
   1) Dr. Agus dana Permana NIP. 131572751
   2) Dr. Pingkan Aditiawati NIP. 131572755
   3) Dr. Rina Ranasih P. NIP. 131572752
   4) Dr. Taufikurahman NIP. 131572756
   5) Dr. Sri Hayati S.
   6) Dr. Wardono Niloperbowo

Kedua : 1. Tiap wali mahasiswa harus melaksanakan kegiatan tatap muka dengan mahasiswanya dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

2. Selain itu, tiap wali mahasiswa berkewajiban untuk:
   a. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
   b. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
   c. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
   d. Membantu pengembangan "Soft Skills" mahasiswa.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal semester I Tahun Akademik 2009/2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 28 Juli 2009

Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1.Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya ITB;
2.Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
3.Kepala Biro Kepegawaian ITB;
4.Para Wakil Dekan SITH – ITB;
5.Para Ketua KK di lingkungan SITH – ITB;
6.Para Ketua Prodi di lingkungan SITH - ITB;
7.Kepala Bagian Tata Usaha SITH-ITB;
8.Dosen Yang bersangkutan.